

Nomor : B-85/DJTPD.4/AI.01.01/04/2025

Jakarta, 22 April 2025

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Pengelolaan Nama Domain

Kepada Yth.

1. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian/Lembaga di Seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
3. Ketua Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
4. Para Registran Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

di Tempat

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (PSE Lingkup Publik) sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, yang memuat beberapa perubahan dalam mekanisme pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan poin-poin penting sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan, perpanjangan, dan pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara ("go.id", "desa.id") dilakukan melalui aplikasi registrar <https://domain.go.id/>. Informasi mengenai kebijakan, persyaratan, biaya, dokumen, dan penjelasan terkait lainnya dapat dilihat atau diunduh di situs web tersebut;
- b. Surat permohonan nama domain diajukan oleh pejabat instansi atas nama pimpinan instansi kepada Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital. Pejabat instansi adalah pejabat pimpinan tinggi madya di instansi pusat dan pemerintah provinsi, serta pejabat pimpinan tinggi pratama di pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Sekretaris Instansi atau Sekretaris Daerah;
- c. Pejabat nama domain selaku pengelola nama domain instansi merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan paling rendah administrator atau jabatan fungsional ahli madya di bidang atau menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pendaftaran dan pengelolaan nama domain "desa.id" dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah desa tersebut berada. Untuk itu kepala desa agar membuat surat kuasa pengelolaan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- e. Peralihan pengelolaan nama domain "desa.id" eksisting dari pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing pihak;

- f. Instansi agar menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkungan masing-masing, termasuk nama domain “desa.id” untuk pemerintah kabupaten/kota, sesuai Peraturan Menteri Komdigi di atas;
- g. Pemutakhiran data pengguna nama domain, khususnya kontak registran dan keaktifan nama domain, akan dilakukan selambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- h. Pertanyaan maupun koordinasi lebih lanjut terkait pendaftaran dan pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara dapat menghubungi kontak *helpdesk* Domain.go.id melalui WhatsApp 0812-9292-0929.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital

Yessi Arnaz F.

Tembusan:

- Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital
- Sekretaris Ditjen Teknologi Pemerintah Digital

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**